

Ilmu Hadis Dirayah: Kajian Kepustakaan Tentang Teori Dasar Dan Perkembangannya

Nahdha Jafar¹, Muh. Yahya²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36

nahdhajafar@gmail.com

Abstract

The science of hadith dirayah is an Islamic academic discipline that plays a central role in preserving the authenticity of hadith as the second source of Islamic law after the Qur'an. Although this field has been extensively studied, most previous research remains partial and fragmented, and thus has not yet been able to fully depict the science of hadith dirayah as a dynamic epistemological construct. This study aims to comprehensively trace and reconstruct the methodological development of the science of hadith dirayah, covering its foundational theories, its historical trajectory from the classical to the contemporary periods, and its relevance to modern hadith studies. The method employed is a literature review using an integrative narrative design. The results of the study indicate that the foundational theories of hadith dirayah which include the study of sanad, matn, and jarh wa ta'dil form an epistemological system that is both empirical and rational. Historically, this discipline has developed through three interconnected phases: the classical, intermediate, and contemporary phases. Its relevance in the digital age is strong, particularly in providing a framework for evaluating the credibility of religious information. This study contributes to the development of a comprehensive and coherent epistemological framework for the science of hadith dirayah, a topic that has not been extensively examined in previous literature.

Keywords: science of hadith dirayah, hadith epistemology, criticism of sanad and matn, jarh wa ta'dil

Abstrak

Ilmu hadis dirayah merupakan disiplin keilmuan Islam yang memiliki peran sentral dalam menjaga otentisitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Meskipun kajian mengenai ilmu ini telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat parsial dan terfragmentasi, sehingga belum mampu menggambarkan ilmu hadis dirayah secara utuh sebagai konstruksi epistemologis yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan merekonstruksi perkembangan metodologi ilmu hadis dirayah secara komprehensif, mencakup teori dasarnya, perjalanan historisnya dari masa klasik hingga kontemporer, serta relevansinya dalam studi hadis modern. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan desain integrative narrative literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori dasar ilmu hadis dirayah yang meliputi kajian sanad, matan, dan ilmu jarh wa ta'dil membentuk sistem epistemologi yang bersifat empiris sekaligus rasional. Secara historis, ilmu ini berkembang melalui tiga fase yang saling berkesinambungan, yakni fase klasik, pertengahan, dan kontemporer. Relevansinya di era digital terbukti kuat, terutama dalam menyediakan kerangka evaluasi kredibilitas informasi keagamaan. Penelitian ini berkontribusi dalam membangun kerangka epistemologis ilmu hadis dirayah secara utuh dan berkesinambungan yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya.

Kata kunci: ilmu hadis dirayah, epistemologi hadis, kritik sanad dan matan, jarh wa ta'dil

Copyright (c) 2026 Nahdha Jafar, Muh. Yahya

✉ Corresponding author: Nahdha Jafar

Email Address: nahdhajafar@gmail.com (Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36)

Received 10 Juli 2025, Accepted 15 Juli 2026, Published 20 Juli 2026

PENDAHULUAN

Hadis menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadis tidak hanya berperan sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, tetapi juga menjadi landasan dalam

menetapkan hukum, menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah, serta memberikan pedoman etika dan moral dalam kehidupan umat Islam (Jaya, 2020; Saparullah, 2021). Banyak ketentuan syariat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, seperti tata cara salat, zakat, puasa, dan haji, justru dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Islam memahami ajaran secara komprehensif, sehingga kedudukannya senantiasa menjadi objek kajian yang mendapat perhatian besar dari para ulama sejak masa awal Islam hingga saat ini (Andariati, 2020). Berbeda dengan Al-Qur'an yang proses transmisi dan kodifikasinya berlangsung secara mutawatir sehingga memiliki tingkat kepastian tinggi, hadis disampaikan melalui proses periwayatan yang melibatkan banyak individu dalam rentang waktu panjang. Mekanisme ini menyebabkan kualitas setiap riwayat tidak selalu sama, karena dipengaruhi oleh kapasitas intelektual, integritas moral, dan ketelitian para perawi dalam menerima serta menyampaikan hadis (Motzki, 2016; Andariati, 2020).

Kondisi inilah yang mendorong para ulama mengembangkan metodologi ilmiah yang sistematis untuk memastikan bahwa hadis yang dijadikan dasar hukum benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Andariati (2020), perhatian terhadap autentisitas hadis telah menjadi bagian dari perkembangan ilmu hadis sejak masa sahabat dan terus disempurnakan seiring berkembangnya keilmuan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, meluasnya wilayah Islam dan tersebarnya para sahabat ke berbagai daerah membuat jalur transmisi hadis semakin kompleks, ditambah munculnya konflik politik dan perbedaan mazhab yang pada akhirnya melahirkan praktik pemalsuan hadis (*waq'u al-ḥadīṣ*). Amirudin et al. (2023) dan Arfian (2020) menjelaskan bahwa kebutuhan akan verifikasi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama berkembangnya kodifikasi hadis sekaligus lahirnya metodologi kritik hadis yang semakin sistematis.

Isu keaslian hadis bukan sekadar persoalan masa lampau, melainkan tetap relevan di tengah masyarakat saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat hadis lebih mudah dan cepat tersebar lewat media digital, tetapi kemudahan ini juga membawa konsekuensi berupa makin tingginya potensi tersebarnya hadis yang tidak jelas asal-usul maupun tingkat kesahihannya. Keabsahan hadis menjadi semakin sulit dipastikan ketika beredar di ruang digital tanpa disertai mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga muncul tantangan baru bagi tradisi keilmuan hadis dalam menjaga otoritasnya (Desi Asmarita, 2023; Rusita, 2025; Nikmatullah, 2024). Faktanya, banyak hadis yang beredar di media sosial dicantumkan begitu saja tanpa keterangan derajat maupun jalur periwayatannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap metode verifikasi hadis bukan lagi sekadar kebutuhan akademis, melainkan sesuatu yang mendesak untuk dikuasai. Oleh karena itu, ilmu hadis perlu dipandang lebih luas, tidak hanya sebagai kajian klasik seputar sanad dan matan, melainkan juga sebagai kerangka epistemologis yang menyediakan tolok ukur ilmiah untuk menguji keabsahan informasi keagamaan.

Besarnya kepedulian terhadap keaslian hadis inilah yang akhirnya memunculkan ilmu hadis sebagai cabang keilmuan tersendiri. Lahirnya disiplin ini tidak bisa dipisahkan dari desakan kebutuhan umat Islam untuk menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW dari kemungkinan distorsi, baik yang

muncul tanpa kesengajaan maupun yang memang direkayasa. Pada periode awal Islam, pengecekan hadis masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mengandalkan kehati-hatian para sahabat ketika menerima dan meneruskan sebuah riwayat. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin rumitnya rantai periwayatan, kebutuhan akan sistem penilaian yang lebih terstruktur pun tidak terelakkan. Dari sinilah ilmu hadis mulai tumbuh sebagai jawaban ilmiah atas tuntutan epistemologis umat Islam dalam mempertahankan otoritas hadis sebagai sumber ajaran (Suhartawan, 2024). Memasuki masa *tabi'in* kepedulian terhadap keabsahan periwayatan kian meningkat, terlebih setelah munculnya gejolak politik dan perpecahan umat yang berpotensi memicu pemalsuan hadis. Situasi ini mendorong munculnya upaya sistematis untuk menilai kredibilitas perawi sekaligus isi hadis, yang kemudian berkembang menjadi ilmu *jarh wa ta'dil* dan kajian sanad-matan. Fase ini dipandang sebagai titik awal terbentuknya kerangka epistemologis ilmu hadis, yang pada periode-periode selanjutnya dikodifikasi lebih sistematis melalui karya-karya ulama seperti Al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn al-Salah (Tangngngareng et al., 2022; Raffi'u et al., 2023; Widodo & Irfanudin, 2020).

Pada tahap berikutnya, ilmu hadis secara konseptual terbagi menjadi dua cabang besar: ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayat menitikberatkan pada bagaimana hadis ditransmisikan, dihimpun, dan diteruskan antargenerasi. Adapun ilmu hadis dirayah memiliki jangkauan yang lebih analitis, karena berperan sebagai alat metodologis untuk menelaah kualitas sanad, menguji kredibilitas perawi, sekaligus menilai keabsahan matan. Saleh et al. (2025) menegaskan bahwa struktur penyusunan kitab-kitab hadis dirayah klasik justru memperlihatkan sistematika metodologis yang tinggi dan turut memberi kontribusi bagi perkembangan keilmuan Islam secara lebih luas, termasuk dalam ranah pendidikan. Dengan demikian, ilmu hadis dirayah tidak sekadar deskriptif, melainkan juga kritis dan evaluatif dalam menentukan status sebuah hadis. Dalam struktur ilmu hadis secara keseluruhan, ilmu hadis dirayah menempati posisi yang strategis karena menjadi pondasi bagi proses kritik hadis; tanpa keberadaannya, penilaian terhadap suatu hadis berpotensi bersifat subjektif dan kehilangan pijakan metodologis yang jelas. Ilmu hadis dirayah dapat dimaknai sebagai instrumen epistemologis yang menjamin bahwa hadis yang dijadikan landasan hukum benar-benar memiliki keabsahan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Andariati, 2020).

Penelaahan terhadap sanad dan matan dalam ilmu hadis dirayah tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga mencakup analisis historis, linguistik, dan logis untuk memastikan tidak ada pertentangan dengan prinsip dasar Islam maupun fakta yang dapat diterima secara rasional. Teori dasar ilmu hadis dirayah mencakup tiga komponen utama: kajian sanad sebagai mata rantai transmisi yang menghubungkan hadis dari Rasulullah SAW hingga perawi terakhir; kajian matan yang memastikan tidak adanya pertentangan dengan Al-Qur'an, akal sehat, maupun riwayat lain yang lebih kuat; serta ilmu *jarh wa ta'dil* sebagai instrumen kritis untuk menilai integritas moral dan kapasitas intelektual perawi (Suhartawan, 2024). Selain itu Muhammad Taufiqul Hidayat et al. (2025) menegaskan bahwa proses *takhrij al-hadis*, yaitu penelusuran hadis kembali ke sumber aslinya disertai analisis sanad dan matan secara sistematis menjadi instrumen strategis untuk memverifikasi keabsahan suatu riwayat.

Sejalan dengan itu, Kusnandar (2020) menunjukkan bahwa kritik matan (*naqd al-matn*) sesungguhnya telah berkembang sejak masa sahabat berdampingan dengan kritik sanad, meski dalam perkembangan selanjutnya kajian sanad cenderung lebih dominan dibandingkan kajian matan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ilmu hadis dirayah bukan sekadar alat verifikasi teknis, melainkan fondasi epistemologis yang menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan rasionalitas dalam tradisi keilmuan Islam.

Ditinjau dari sisi historis, perjalanan ilmu hadis dirayah menempuh proses panjang yang dapat dipetakan ke dalam beberapa fase. Pada masa klasik Islam, tepatnya sejak abad kedua hingga kelima Hijriah, ilmu ini mulai dikodifikasi secara sistematis melalui karya-karya ulama seperti Al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn al-Salah, yang meletakkan fondasi metodologis kritik hadis dengan fokus utama pada penyusunan kaidah baku penilaian sanad dan matan. Memasuki masa pertengahan, ilmu ini disempurnakan melalui karya-karya Al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani, yang menguraikan lebih rinci berbagai istilah teknis dalam musthalah hadis. Pada era kontemporer, kajian ilmu hadis dirayah tidak lagi terbatas pada pendekatan normatif, tetapi mulai bersinggungan dengan pendekatan historis-kritis bahkan berintegrasi dengan pendekatan ilmu sosial dan digital (Amirudin et al., 2023). Meski demikian, kajian-kajian terdahulu mengenai ilmu hadis dirayah masih menunjukkan kecenderungan yang terfragmentasi. Andariati (2020) lebih menitikberatkan pada dimensi historis perkembangan hadis dan kodifikasinya, Multajam (2022) memusatkan perhatian pada relasi ilmu riwayat-dirayah dalam ranah pedagogis, sementara Suhartawan (2024) membahas aspek teknis jarh wa ta'dil sebagai instrumen penilaian perawi tanpa menempatkannya dalam kerangka epistemologi yang lebih menyeluruh. Pola serupa juga tampak pada penelitian yang lebih spesifik membahas takhrij dan kritik matan yang cenderung berhenti pada level teknis-metodologis tanpa menautkannya dengan narasi perkembangan epistemologis ilmu hadis dirayah secara utuh (Muhammad Taufiqul Hidayat et al., 2025; Suhartawan, 2024). Temuan ini menunjukkan adanya celah konseptual (*conceptual gap*) belum banyak kajian yang memadukan dimensi teoretis (konsep dasar *dirayah*), historis (perkembangan lintas zaman), dan kontemporer (relevansi dalam studi modern) ke dalam satu kerangka analisis yang utuh dan berkesinambungan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan merekonstruksi perkembangan metodologi ilmu hadis *dirayah* secara komprehensif, mulai dari teori dasarnya, perjalanan historisnya dari masa klasik hingga kontemporer, hingga relevansinya dalam menjawab tantangan autentisitas hadis di era digital. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan yang bersifat naratif-integratif (*integrative narrative literature review*). Pendekatan ini dipilih karena mampu menautkan secara sistematis antara teori, sejarah, dan relevansi kontemporer ilmu hadis dirayah, alih-alih membahasnya secara terpisah sebagaimana umumnya dijumpai pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka epistemologis ilmu hadis dirayah secara utuh dan berkesinambungan, tidak

hanya menguraikan apa itu ilmu hadis dirayah tetapi juga bagaimana disiplin ini terbentuk, berkembang, dan beradaptasi seiring perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini bertumpu pada penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik kajian (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipandang tepat mengingat objek yang dikaji bersifat konseptual, historis, dan epistemologis, sehingga kedalamannya lebih dapat digali melalui sumber-sumber tekstual ilmiah dibandingkan melalui data empiris lapangan. Secara lebih spesifik, desain yang digunakan adalah *integrative narrative literature review*, yaitu suatu bentuk tinjauan pustaka yang tidak sekadar merangkum penelitian terdahulu, melainkan mengintegrasikan dan mensintesisnya secara sistematis guna menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif (Torraco, 2016). Desain ini dipilih oleh penulis karena mampu menautkan secara sistematis dimensi teoretis, historis, dan relevansi kontemporer ilmu hadis dirayah dalam satu alur analisis yang utuh, sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan sumber primer yang mencakup artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang membahas secara langsung topik ilmu hadis dirayah, metodologi kritik hadis, epistemologi ilmu hadis, serta perkembangannya dari masa klasik hingga kontemporer. Artikel yang diprioritaskan adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks Sinta, Scopus, atau memiliki nomor DOI aktif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data dan portal akademik, meliputi Google Scholar. Kata kunci yang digunakan mencakup "ilmu hadis dirayah", "metodologi kritik hadis", "epistemologi hadis", "*jarh wa ta'dil*", "kritik sanad dan matan", "perkembangan ilmu hadis", serta padanannya dalam bahasa Inggris seperti *hadith sciences*, *dirayah*, *isnad criticism*, dan *hadith authentication*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi relevansi tematik dengan objek kajian, kredibilitas sumber yang dapat diverifikasi secara ilmiah, dan keterkaitan substansi dengan salah satu dari tiga dimensi kajian utama penelitian ini, yakni dimensi teoretis, historis, atau kontemporer. Sebaliknya, literatur yang tidak memiliki identitas pengarang yang jelas, tidak dapat diverifikasi keilmiahannya, atau membahas hadis secara tematik tanpa kaitan dengan metodologi ilmu hadis dirayah dikecualikan dari kajian. Literatur yang memenuhi kriteria selanjutnya didokumentasikan menggunakan lembar ekstraksi data yang memuat informasi pengarang, tahun terbit, judul, sumber jurnal, DOI, dan poin substansi yang relevan, kemudian dikodifikasi berdasarkan tiga tema utama yang menjadi kerangka analisis penelitian.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis, mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Torraco (2016) yaitu reduksi data, pengelompokan dan pengkategorian, komparasi dan evaluasi kritis, serta sintesis integratif. Pada tahap reduksi, informasi-informasi penting dari setiap literatur dipilah dan disederhanakan sesuai relevansinya dengan fokus

kajian. Tahap pengkategorian mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tema dan argumen sehingga pola, konsensus, maupun kontradiksi antarliteratur dapat teridentifikasi secara sistematis. Tahap komparasi dan evaluasi kritis membandingkan argumen dan temuan antarsumber untuk menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam membangun pemahaman tentang ilmu hadis dirayah. Pada tahap terakhir, seluruh temuan diintegrasikan ke dalam satu narasi yang kohesif dan berkesinambungan.

Keabsahan data dijamin melalui dua strategi. Pertama, triangulasi sumber, yakni mengonfirmasi setiap klaim atau argumen yang dibangun dengan merujuk pada lebih dari satu sumber yang saling mendukung, sehingga tidak ada pernyataan yang berdiri hanya atas dasar satu literatur tunggal. Kedua, audit jejak pustaka (audit trail), yakni memastikan bahwa setiap data dapat ditelusuri kembali ke sumbernya secara jelas dan terverifikasi melalui nomor DOI maupun identitas bibliografis yang lengkap. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi metodologis dalam penelitian kepustakaan yang dikemukakan oleh Adlini et al. (2022), bahwa kesahihan penelitian kepustakaan sangat bergantung pada keterbacaan dan keterlacakan seluruh sumber data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Konsep dan Teori Dasar Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu hadis dirayah secara konseptual didefinisikan sebagai disiplin keilmuan yang membahas kaidah-kaidah, metode, dan standar ilmiah yang digunakan untuk menilai validitas suatu hadis, baik dari sisi sanad maupun matan (Andariati, 2020; Saleh et al., 2025). Berbeda dengan ilmu hadis riwayat yang menitikberatkan pada aspek transmisi dan periwayatan, ilmu hadis dirayah lebih berorientasi pada analisis dan evaluasi kritis, sehingga sering disebut sebagai perangkat epistemologis utama dalam tradisi keilmuan hadis. Dalam khazanah ulumul hadis, ilmu ini juga dikenal dengan nama *muṣṭalah al-ḥadīṣ* atau *'ulūm al-ḥadīṣ dirayatan*, yang secara etimologis merujuk pada aktivitas mengetahui, memahami, dan menelisik secara mendalam hakikat suatu riwayat (Suhartawan, 2024). Sebagai sebuah sistem metodologis, ilmu hadis dirayah bertumpu pada tiga komponen teori dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komponen pertama adalah kajian sanad. Sanad merupakan rangkaian para perawi yang menghubungkan hadis secara berkesinambungan dari Rasulullah SAW hingga perawi terakhir yang membukukannya. Kesenambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*) menjadi syarat mutlak diterimanya suatu riwayat, sebab terputusnya satu mata rantai perawi saja dapat menjadikan sebuah hadis gugur dari kategori sahih. Di samping kesinambungan, kajian sanad juga mensyaratkan seluruh perawi dalam rangkaian tersebut memenuhi dua kriteria utama, yaitu *'adalah* (integritas moral) dan *ḍabt* (kecermatan dan ketepatan dalam meriwayatkan), serta hadis itu terhindar dari *syāẓ* (kejanggalan) maupun *'illat* (cacat tersembunyi) yang dapat merusak kualitasnya (Muhammadufiqul Hidayat et al., 2025). Dengan begitu kajian sanad bukan sekadar pelacakan historis jalur periwayatan, melainkan sebuah prosedur verifikasi yang terstandarisasi secara metodologis.

Komponen kedua adalah kajian matan, seperti yang kita ketahui bahwa kajian sanad beroperasi pada level eksternal riwayat, maka kajian matan bergerak pada level internal, yakni meneliti isi teks hadis itu sendiri. Kusnandar (2020) menunjukkan bahwa kritik matan (*naqd al-matn*) sesungguhnya telah berkembang sejak masa sahabat berdampingan dengan kritik sanad, meski dalam tradisi keilmuan hadis selanjutnya kajian sanad cenderung mendapat perhatian lebih. Kajian matan dilakukan dengan menguji kesesuaian isi hadis terhadap beberapa tolok ukur, meliputi kesesuaian dengan Al-Qur'an, ketiadaan kontradiksi dengan hadis lain yang lebih kuat, ketiadaan pertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah yang diketahui, dan ketiadaan unsur-unsur keanehan bahasa atau muatan yang tidak wajar disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dua metode utama yang lazim digunakan dalam kritik matan adalah metode *muqāranah* (perbandingan antar riwayat) dan metode *mu'āraḍah* (konfrontasi antara matan dengan prinsip-prinsip yang lebih baik) yang menurut Kusnandar (2020) keduanya telah diterapkan sejak masa sahabat dan tabi'in.

Komponen ketiga adalah ilmu *jarh wa ta'dil*, yaitu instrumen khusus yang berfungsi untuk menilai kredibilitas dan kapasitas para perawi hadis. *Jarh* berarti melukai atau mencela, sedangkan *ta'dil* berarti menyatakan seorang perawi sebagai adil dan kredibel. *Jarh* mengidentifikasi kelemahan perawi yang dapat menyebabkan riwayatnya ditolak, sementara *ta'dil* menegaskan sifat-sifat positif yang memungkinkan riwayatnya diterima (Suhartawan, 2024). Para ulama ahli *jarh wa ta'dil* mengembangkan terminologi yang sangat presisi dan berjenjang dalam menggambarkan tingkat kredibilitas perawi, mulai dari level tertinggi seperti *thiqah thiqah* (sangat terpercaya) hingga level terendah seperti *matrūk* (ditinggalkan) dan *kaẓẓāb* (pembohong). Sistem penilaian bertingkat ini tidak hanya mempertimbangkan kemampuan hafalan dan kecerdasan perawi, tetapi juga integritas moral, komitmen keagamaan, dan konsistensi perilakunya sepanjang hidup. Saleh et al. (2025) menegaskan bahwa sistematisasi ilmu *jarh wa ta'dil* yang menjadikan ilmu hadis dirayah sebagai salah satu disiplin keilmuan dengan metodologi evaluasi paling terstruktur dalam sejarah intelektual Islam. Ketiga komponen di atas tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan dilakukan dalam satu prosedur penilaian hadis yang holistik. Sebuah hadis baru dapat dinyatakan sahih apabila sanadnya bersambung, seluruh perawinya dinilai *thiqah* melalui ilmu *jarh wa ta'dil*, serta matannya tidak mengandung *syāẓ* maupun *'illat*. Integrasi ketiganya yang menjadikan ilmu hadis dirayah bukan sekadar kumpulan teknik verifikasi, melainkan sebuah sistem epistemologi yang memiliki standar keilmuan yang ketat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Andariati, 2020).

2. Perkembangan Historis Ilmu Hadis Dirayah dari Masa Klasik hingga Kontemporer

Perkembangan ilmu hadis dirayah tidak berlangsung dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang yang dapat dipetakan ke dalam tiga fase utama: masa klasik, masa pertengahan, dan era kontemporer. Masing-masing fase mencerminkan dinamika intelektual yang berbeda, sekaligus menunjukkan kemampuan adaptif disiplin ini dalam merespons kebutuhan zamannya. *Fase Pertama: Masa Klasik (Abad II–V Hijriah)* Pada fase pertama, yakni masa klasik Islam yang berlangsung sejak abad kedua hingga kelima Hijriah, ilmu hadis dirayah mulai memasuki tahap kodifikasi sistematis. Pada

masa ini, perhatian para ulama terpusat pada upaya merumuskan kaidah-kaidah baku yang dapat digunakan secara konsisten dalam menilai kualitas sanad dan matan hadis. Amirudin et al. (2023) menyebut bahwa kebutuhan kodifikasi ini muncul sebagai respons langsung terhadap semakin panjang dan kompleksnya rantai periwayatan, ditambah maraknya praktik pemalsuan hadis yang dipicu oleh gejolak politik dan perpecahan umat.

Tokoh yang paling berpengaruh dalam fase ini adalah Al-Khatib al-Baghdadi (wafat 463 H) yang oleh para ulama sesudahnya dinilai sebagai peletak dasar paling komprehensif bagi ilmu hadis dirayah. Karya-karyanya menyentuh hampir seluruh cabang ilmu hadis secara terpisah, mulai dari ilmu rijalul hadis, kaidah periwayatan, hingga etika periwayatan hadis. Tidak berlebihan jika Ibn Nuqthah menyatakan bahwa para ahli hadis setelah Al-Khatib al-Baghdadi pada hakikatnya hidup dari warisan karyanya. Kontribusi berikutnya datang dari Ibn al-Salah (wafat 643 H) melalui karyanya *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, yang menjadi titik paling monumental dalam sejarah kodifikasi ilmu hadis dirayah. Karya ini pertama kali menghimpun secara sistematis seluruh cabang dan istilah teknis ilmu hadis dalam satu bangunan keilmuan yang kohesif, sehingga menjadi referensi pokok bagi generasi ulama hadis sesudahnya (Tangngngareng et al., 2022; Widodo & Irfanudin, 2020).

(Abad VI–X Hijriah), yaitu masa pertengahan yang berlangsung antara abad keenam hingga kesepuluh Hijriah, ilmu hadis dirayah mengalami pematangan dan penyempurnaan. Karya Ibn al-Salah yang menjadi landasan pada fase sebelumnya kemudian dikembangkan, diringkas, disyarah, dan diperkaya oleh generasi ulama berikutnya. Al-Nawawi (wafat 676 H) meringkas dan mensyarah karya Ibn al-Salah dalam karyanya *Al-Taqrīb wa al-Taisīr*, sehingga aksesibilitas kaidah-kaidah ilmu hadis dirayah menjadi lebih luas di kalangan pelajar. Puncak penyempurnaan pada fase ini dicapai oleh Ibn Hajar al-Asqalani (wafat 852 H) melalui dua karyanya yang sangat berpengaruh, yaitu *Nuḥḥat al-Nāẓar fī Tawḍīḥ Nukhbat al-Fikr* dan *Nuzul al-Abrar* yang mengurai secara lebih rinci dan sistematis seluruh terminologi teknis dalam *muṣṭalah al-ḥadīṣ*. Kontribusi Ibn Hajar al-Asqalani tidak hanya terletak pada kedalaman analisisnya, tetapi juga pada kemampuannya merespons berbagai perdebatan metodologis yang berkembang di kalangan ulama hadis pada masanya (Widodo & Irfanudin, 2020). Pada fase ini pula berkembang karya-karya syarh hadis (*syurūḥ*) dan takhrij hadis dalam skala yang lebih luas, yang menunjukkan bahwa ilmu hadis dirayah tidak lagi hanya berfungsi sebagai kerangka teori, tetapi telah diterapkan secara praktis dalam evaluasi korpus hadis yang sangat besar.

Fase Ketiga: Era Kontemporer (Abad XX hingga Sekarang) yaitu era kontemporer yang dimulai sekitar abad 20, ilmu hadis dirayah menghadapi tantangan sekaligus peluang yang bersifat baru dan berbeda dari dua fase sebelumnya. Tantangan datang dari dua arah yaitu internal, berupa kritik kaum orientalis seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht yang mempertanyakan keandalan sistem isnad sebagai bukti autentisitas hadis, dan tantangan eksternal berupa perkembangan ilmu pengetahuan modern yang menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan interdisipliner dalam mengkaji teks-teks keagamaan. Amirudin et al. (2023) menjelaskan bahwa respons terhadap dua tekanan ini mendorong para sarjana muslim kontemporer untuk mengembangkan pendekatan historis-kritis dalam studi hadis

yang mengintegrasikan metode klasik ilmu hadis dirayah dengan perspektif ilmu sejarah, linguistik, dan hermeneutika. Tokoh seperti Muhammad Mustafa al-A'zami membuktikan secara historis bahwa sistem penulisan hadis telah berlangsung jauh lebih awal dari yang diklaim oleh para orientalis, sehingga mengukuhkan kembali validitas metodologi kritik sanad yang telah dibangun sejak masa klasik (Amirudin et al., 2023).

Di samping itu, perkembangan era kontemporer juga ditandai oleh digitalisasi kajian hadis yang mengubah secara mendasar cara ilmu hadis dirayah diakses, dipelajari, dan diterapkan. Maulana (2016) menunjukkan bahwa pergeseran dari tradisi lisan ke tulisan, dan kemudian ke basis digital, merupakan kontinuitas perkembangan studi hadis yang mencerminkan kemampuan adaptif tradisi keilmuan Islam dalam merespons perubahan medium informasi tanpa mengorbankan substansi metodologisnya. Basis data digital seperti *Mawsū'at al-Ḥadīṣ al-Nabawī* dan berbagai perangkat lunak takhrij berbasis komputer kini memungkinkan penelusuran sanad dan matan secara cepat dan lintas kitab, yang secara praktis memperluas kapasitas penerapan ilmu hadis dirayah secara signifikan.

3. Relevansi Ilmu Hadis Dirayah dalam Studi Hadis Modern dan Era Digital

Temuan dari dua sub-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa ilmu hadis dirayah bukan disiplin yang stagnan, melainkan sebuah sistem epistemologis yang terus berkembang dan beradaptasi. Relevansinya dalam konteks studi hadis modern setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi. *Dimensi pertama* adalah relevansi epistemologis. Ilmu hadis dirayah menyediakan kerangka berpikir kritis yang terstandarisasi dalam mengevaluasi validitas informasi keagamaan. Dalam konteks akademis modern, kerangka ini paralel dengan prinsip-prinsip kritik sumber dalam ilmu sejarah, analisis kredibilitas penutur dalam linguistik forensik, dan verifikasi silang (*cross-referencing*) dalam metodologi penelitian ilmiah. Solihin (2018) dan Multajam (2022) menyatakan bahwa secara epistemologis ilmu hadis dirayah membangun sistem verifikasi empiris-rasional yang tidak hanya valid dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi juga memiliki keparalelan metodologis dengan standar keilmuan modern. Hal ini menjadikan ilmu hadis dirayah relevan tidak hanya bagi kalangan ulama hadis, tetapi juga bagi peneliti studi Islam, sarjana filsafat ilmu, dan akademisi dalam kajian lintas disiplin.

Dimensi kedua adalah relevansi sosial di era digital. Desi Asmarita (2023) menemukan bahwa penyebaran hadis di ruang digital berlangsung tanpa disertai mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga banyak hadis yang beredar di media sosial tidak diketahui derajat maupun jalur periwayatannya. Kondisi ini secara langsung menciptakan kebutuhan akan literasi ilmu hadis dirayah di kalangan masyarakat umum, bukan hanya di kalangan akademisi. Prinsip-prinsip dasar ilmu *jarh wa ta'dil*, misalnya, dapat dikontekstualisasikan sebagai kerangka evaluasi kredibilitas sumber informasi di era digital. Sebagaimana seorang perawi dinilai berdasarkan integritas moral dan kapasitas intelektualnya, demikian pula sebuah akun atau platform digital seharusnya dinilai berdasarkan rekam jejak dan kredibilitasnya sebelum informasi yang disebarkannya dijadikan rujukan. Desi Asmarita (2023) menegaskan bahwa di sinilah ilmu hadis dirayah memiliki fungsi ganda: sebagai alat verifikasi

teks keagamaan sekaligus sebagai model epistemologi kritis yang relevan untuk menghadapi tantangan misinformasi di era digital.

Dimensi ketiga adalah relevansi metodologis dalam pengembangan studi hadis kontemporer. Maulana (2016) menunjukkan bahwa perkembangan studi hadis dari tradisi lisan, tulisan, hingga basis digital tidak mengubah substansi metodologis ilmu hadis dirayah, melainkan memperluas jangkauan penerapannya. Digitalisasi sumber-sumber hadis dan perangkat *takhrij* berbasis teknologi justru memperkuat kapasitas ilmu hadis dirayah dalam menjalankan fungsinya, karena penelusuran lintas sumber yang dahulu memerlukan waktu bertahun-tahun kini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Lebih jauh, integrasi ilmu hadis dirayah dengan pendekatan interdisipliner seperti analisis linguistik historis, kritik sejarah, dan kajian sosio-kultural yang semakin berkembang dalam kajian hadis kontemporer justru memperkaya, bukan melemahkan, kapasitas epistemologis disiplin ini (Amirudin et al., 2023). Dengan demikian, ilmu hadis dirayah tidak sekadar mewarisi relevansi dari masa klasiknya, tetapi secara aktif menemukan bentuk-bentuk baru relevansinya dalam menghadapi tantangan keilmuan dan sosial yang terus berubah.

Pembahasan

1. Ilmu Hadis Dirayah sebagai Sistem Epistemologi

Temuan pada bagian hasil menunjukkan bahwa teori dasar ilmu hadis dirayah yang mencakup kajian sanad, kajian matan, dan ilmu *jarh wa ta'dil* tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya dilihat sebagai seperangkat teknik verifikasi yang bersifat prosedural. Ketiga komponen tersebut sesungguhnya membentuk satu sistem epistemologi yang utuh, yakni sebuah kerangka berpikir yang secara metodis menetapkan standar bagaimana pengetahuan keagamaan dapat diterima sebagai valid, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan (Andariati, 2020; Saleh et al., 2025). Pemahaman ini penting karena selama ini ilmu hadis dirayah sering kali dipersempit maknanya menjadi sekadar "ilmu untuk memeriksa hadis", padahal jangkauannya jauh lebih luas dari itu. Apabila kita cermati lebih dalam, ketiga komponen ilmu hadis dirayah sesungguhnya merepresentasikan tiga pertanyaan epistemologis yang fundamental. Kajian sanad menjawab pertanyaan tentang siapa yang menyampaikan informasi dan bagaimana jalur transmisinya, sehingga beroperasi pada level verifikasi sumber. Ilmu *jarh wa ta'dil* menjawab pertanyaan tentang seberapa terpercaya sumber tersebut, sehingga beroperasi pada level evaluasi kredibilitas. Sementara kajian matan menjawab pertanyaan tentang apakah konten informasi itu konsisten dengan prinsip-prinsip yang lebih mapan, sehingga beroperasi pada level verifikasi substansi. Integrasi ketiganya menciptakan mekanisme evaluasi yang tidak hanya menguji keandalan rantai transmisi, tetapi juga menguji koherensi internal isi teks sesuatu yang tidak dimiliki oleh sistem verifikasi pengetahuan manapun di luar tradisi keilmuan hadis pada era klasik Islam (Kusnandar, 2020; Hidayat et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan pandangan Multajam (2022) yang menyatakan bahwa secara epistemologis ilmu hadis dirayah membangun sistem verifikasi yang bersifat empiris-rasional sekaligus: empiris karena bertumpu pada data historis tentang para perawi dan jalur transmisi, rasional

karena melibatkan analisis logis terhadap konsistensi internal dan eksternal matan. Dualitas ini menjadikan ilmu hadis dirayah sebagai salah satu contoh paling awal dalam sejarah intelektual manusia tentang upaya membangun standar keilmuan yang ketat untuk menilai validitas informasi jauh sebelum epistemologi modern merumuskan konsep-konsep serupa dalam filsafat ilmu Barat. Dengan demikian, menempatkan ilmu hadis dirayah semata sebagai "alat teknis" sama artinya dengan mereduksi sebuah sistem epistemologi yang kaya menjadi sekadar daftar prosedur, dan inilah celah konseptual utama yang ditemukan dalam kajian-kajian terdahulu seperti yang dibahas dalam pendahuluan penelitian ini.

2. Dinamika Perkembangan Historis Dari Respons Krisis menuju Kematangan Epistemologis

Temuan historis menunjukkan bahwa perkembangan ilmu hadis dirayah bukan merupakan proses yang berjalan linear dan mulus, melainkan senantiasa digerakkan oleh tekanan eksternal yang memaksa tradisi keilmuan Islam untuk terus melakukan penyesuaian metodologis. Pola ini tampak konsisten di ketiga fase yang telah diidentifikasi. Pada fase klasik, kodifikasi ilmu hadis dirayah lahir sebagai respons langsung terhadap krisis autentisitas yang dipicu oleh perluasan wilayah Islam, kompleksitas jalur periwayatan, dan maraknya pemalsuan hadis akibat kepentingan politik (Amirudin et al., 2023; Tangngngareng et al., 2022). Respons intelektual yang dihasilkan terutama melalui karya Al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn al-Salah bukan sekadar upaya defensif untuk mempertahankan warisan, melainkan merupakan lompatan metodologis yang secara aktif membangun infrastruktur epistemologis baru. Ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki kapasitas inovatif yang kuat justru ketika berhadapan dengan tekanan yang paling besar. Fakta bahwa karya Ibn al-Salah dalam Muqaddimah-nya berhasil menghimpun secara sistematis seluruh terminologi dan kaidah ilmu hadis yang sebelumnya tersebar dalam berbagai karya terpisah merupakan bukti nyata dari kemampuan sintesis intelektual yang luar biasa pada masanya (Widodo & Irfanudin, 2020).

Pada fase pertengahan, pola yang sama terulang dalam bentuk berbeda. Tekanan bukan lagi berupa ancaman pemalsuan hadis, melainkan berupa kebutuhan untuk membuat ilmu hadis dirayah lebih aksesibel dan sistematis bagi generasi pelajar yang semakin luas. Respons Al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani dengan cara meringkas, mensyarah, dan memperluas karya-karya sebelumnya menunjukkan bahwa pada fase ini ilmu hadis dirayah telah bertransisi dari sekadar alat respons krisis menjadi sebuah disiplin yang memiliki dinamika internal tersendiri disiplin yang berkembang melalui dialog antargenerasi ulama, bukan hanya melalui tekanan dari luar. Proses inilah yang dalam perspektif sosiologi pengetahuan disebut sebagai *institutionalization of knowledge*: ketika sebuah tradisi keilmuan telah cukup mapan sehingga perkembangannya tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan oleh logika internal disiplin itu sendiri (Raffi'u et al., 2023).

Pada fase kontemporer, pola respons terhadap tekanan eksternal kembali menjadi dominan, kali ini dalam bentuk yang lebih kompleks. Kritik orientalis terhadap sistem isnad pada satu sisi, dan perkembangan metode ilmu pengetahuan modern pada sisi lain, telah memaksa sarjana Muslim untuk merefleksikan kembali fondasi metodologis ilmu hadis dirayah secara lebih kritis. Hasil dari tekanan ini, sebagaimana diidentifikasi oleh Amirudin et al. (2023) adalah berkembangnya pendekatan historis-

kritis yang mengintegrasikan metode klasik dengan perspektif ilmu sejarah, linguistik, dan hermeneutika. Ini merupakan temuan penting dari kajian ini adalah bahwa integrasi tersebut tidak menggantikan metodologi klasik ilmu hadis dirayah, melainkan memperkaya dan memperluas jangkauannya. Metodologi klasik tetap menjadi fondasi, sementara pendekatan-pendekatan baru berfungsi sebagai lapisan analisis tambahan yang mempertajam kemampuan evaluatif disiplin ini. Pola ini konsisten dengan argumen Torraco (2016) bahwa pengetahuan yang matang berkembang melalui akumulasi dan sintesis, bukan melalui penggantian total.

3. Relevansi Kontemporer Ilmu Hadis Dirayah sebagai Respons atas Tantangan Epistemik Era Digital

Temuan tentang relevansi ilmu hadis dirayah di era digital membuka dimensi pembahasan yang paling langsung bersentuhan dengan konteks masyarakat Muslim saat ini. Desi Asmarita (2023) menunjukkan bahwa penyebaran hadis di ruang digital berlangsung tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, dan fenomena ini bukan sekadar masalah teknis melainkan merupakan krisis epistemik krisis tentang bagaimana masyarakat memutuskan informasi mana yang layak dipercaya dan dijadikan panduan. Krisis semacam ini, menariknya, memiliki kemiripan struktural yang kuat dengan krisis autentisitas yang melatarbelakangi lahirnya ilmu hadis dirayah pada masa klasik: keduanya sama-sama dipicu oleh perluasan kanal distribusi informasi yang melampaui kapasitas mekanisme verifikasi yang ada.

Kemiripan struktural ini memiliki implikasi penting: metodologi ilmu hadis dirayah, yang sejak awal dirancang untuk merespons krisis serupa, secara inheren relevan untuk menghadapi tantangan era digital. Prinsip-prinsip dasar *jarh wa ta'dil*, misalnya, dapat dioperasionalkan dalam konteks digital sebagai kerangka evaluasi kredibilitas sumber informasi keagamaan secara online. Sebagaimana seorang perawi dinilai berdasarkan rekam jejaknya dalam meriwayatkan hadis apakah ia dikenal teliti, konsisten, dan berintegritas demikian pula sebuah akun, platform, atau tokoh agama di media sosial seharusnya dapat dievaluasi berdasarkan rekam jejak kredibilitasnya dalam menyampaikan informasi keagamaan. Prinsip *ittiṣāl al-sanad* (kesinambungan sanad) pun dapat dikontekstualisasikan: informasi keagamaan yang beredar di media sosial tanpa keterangan sumber yang jelas dan dapat diverifikasi, dalam logika ilmu hadis dirayah, sesungguhnya berada dalam kategori yang serupa dengan hadis *mursal* atau *munqaṭi'* yakni riwayat yang terputus rantai transmisinya dan oleh karenanya tidak dapat langsung dijadikan hujah (Suhartawan, 2024).

Tetapi kontekstualisasi ini membutuhkan kehati-hatian metodologis. Terdapat perbedaan mendasar antara verifikasi hadis dalam tradisi klasik dan verifikasi informasi di era digital yang tidak boleh diabaikan. Dalam tradisi klasik, standar penilaian perawi dirumuskan oleh komunitas ilmiah yang terorganisir dan memiliki otoritas yang diakui secara luas. Sebaliknya, di ruang digital, tidak ada mekanisme kelembagaan yang setara dengan komunitas ulama hadis yang dapat menjalankan fungsi *jarh wa ta'dil* secara sistematis dan otoritatif. Inilah tantangan sesungguhnya bukan sekadar mentransfer prinsip-prinsip ilmu hadis dirayah ke dalam konteks digital, melainkan membangun kelembagaan dan mekanisme sosial yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut berfungsi secara efektif di lingkungan

yang jauh lebih terbuka, terdesentralisasi, dan bergerak cepat. Penelitian ini tidak dapat menjawab tantangan ini secara tuntas, namun setidaknya mengidentifikasinya sebagai agenda penelitian yang mendesak untuk dikembangkan lebih lanjut.

4. Sintesis; Ilmu Hadis Dirayah sebagai Konstruksi Epistemologis yang Dinamis

Pembahasan terhadap ketiga dimensi di atas memungkinkan penelitian ini untuk merumuskan sebuah sintesis yang menjadi kontribusi utamanya. Ilmu hadis dirayah, bila dipahami secara komprehensif dan lintas temporal, bukanlah sebuah disiplin yang statis dan tertutup, melainkan sebuah konstruksi epistemologis yang bersifat dinamis sebuah sistem yang sejak awal kelahirannya telah memperlihatkan kemampuan untuk berkembang, beradaptasi, dan menemukan bentuk-bentuk relevansi baru tanpa kehilangan fondasi metodologisnya yang esensial. Kemampuan adaptif ini bukan kelemahan, melainkan justru merupakan kekuatan terbesar disiplin ini. Konstruksi ini bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang.

Pertama, fondasi metodologis yang kokoh: kaidah-kaidah kritik sanad, matan, dan jarh wa ta'dil yang dirumuskan secara sistematis sejak masa klasik memberikan stabilitas epistemologis yang memungkinkan ilmu hadis dirayah tetap dapat dikenali sebagai satu kesatuan disiplin meski mengalami perkembangan yang signifikan lintas zaman. *Kedua*, keterbukaan terhadap dialog intelektual. Sejarah perkembangan ilmu hadis dirayah memperlihatkan tradisi yang secara konsisten membuka diri terhadap penyempurnaan, elaborasi, dan bahkan kritik dari karya Al-Nawawi yang meringkas dan mengembangkan Ibn al-Salah, hingga sarjana kontemporer yang mengintegrasikan pendekatan historis-kritis ke dalam kajian hadis (Amirudin et al., 2023) Maulana, 2016). *Ketiga*, orientasi pada fungsi sosial: sejak awal kemunculannya, ilmu hadis dirayah tidak pernah bersifat akademis semata, melainkan selalu berangkat dari kebutuhan riil masyarakat Muslim untuk memiliki standar yang dapat dipercaya dalam menerima informasi keagamaan.

Orientasi fungsional inilah yang menjaga relevansi disiplin ini lintas zaman, termasuk di era digital saat ini. Sintesis ini sekaligus menjawab celah konseptual yang diidentifikasi dalam pendahuluan. Kajian-kajian terdahulu yang bersifat parsial baik yang terfokus pada aspek historis (Andariati, 2020), pedagogis (Tangngngareng et al., 2022), maupun teknis-metodologis (Suhartawan, 2024; Muhammad Taufiqul Hidayat et al., 2025; Kusnandar, 2020) masing-masing menangkap satu sisi dari konstruksi epistemologis yang lebih besar ini. Pendekatan naratif-integratif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan seluruh sisi tersebut ditautkan dalam satu kerangka analisis yang utuh, sehingga menghasilkan pemahaman tentang ilmu hadis dirayah yang tidak hanya lebih komprehensif, tetapi juga lebih relevan untuk menjawab tantangan-tantangan keilmuan dan sosial yang dihadapi umat Islam di era kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menelusuri dan merekonstruksi perkembangan metodologi ilmu hadis dirayah secara komprehensif melalui tiga dimensi kajian yang saling berkaitan, yaitu dimensi teoretis,

historis, dan kontemporer. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat tiga simpulan utama yang dapat ditarik.

Pertama, ilmu hadis dirayah memiliki teori dasar yang tersusun atas tiga komponen yang saling terintegrasi, yakni kajian sanad, kajian matan, dan ilmu jarh wa ta'dil. Ketiga komponen ini tidak berfungsi secara terpisah sebagai prosedur teknis semata, melainkan membentuk satu sistem epistemologi yang utuh. Kajian sanad beroperasi pada level verifikasi sumber dan jalur transmisi, ilmu jarh wa ta'dil beroperasi pada level evaluasi kredibilitas perawi, dan kajian matan beroperasi pada level verifikasi substansi dan koherensi isi teks. Integrasi ketiganya menghasilkan standar penilaian hadis yang bersifat empiris sekaligus rasional, menjadikan ilmu hadis dirayah sebagai salah satu sistem verifikasi pengetahuan paling terstruktur dalam sejarah intelektual Islam.

Kedua, perkembangan historis ilmu hadis dirayah berlangsung melalui tiga fase yang masing-masing mencerminkan dinamika intelektual yang berbeda namun berkesinambungan. Pada fase klasik (abad II–V H), ilmu ini mengalami kodifikasi sistematis melalui karya Al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn al-Salah sebagai respons atas krisis autentisitas hadis yang dipicu oleh kompleksitas periwayatan dan praktik pemalsuan. Pada fase pertengahan, ilmu ini mengalami pematangan melalui karya Al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani yang memperluas dan mensistematisasi terminologi muṣṭalah al-ḥadīṣ secara lebih rinci. Pada era kontemporer, ilmu hadis dirayah berhadapan dengan kritik orientalis dan tuntutan pendekatan interdisipliner yang mendorong integrasi metodologi klasik dengan perspektif historis-kritis, linguistik, dan digital. Yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa setiap fase perkembangan tersebut tidak menggantikan fondasi metodologis fase sebelumnya, melainkan mengakumulasi dan memperkayanya sebuah pola yang mencerminkan karakter ilmu hadis dirayah sebagai konstruksi epistemologis yang dinamis dan adaptif.

Ketiga, ilmu hadis dirayah memiliki relevansi yang kuat dan multidimensi dalam konteks studi hadis modern. Secara epistemologis, prinsip-prinsipnya memiliki keparalelan metodologis dengan standar keilmuan modern sehingga relevan tidak hanya bagi kajian keislaman, tetapi juga bagi diskursus filsafat ilmu yang lebih luas. Secara sosial, prinsip-prinsip jarh wa ta'dil dan kesinambungan sanad dapat dikontekstualisasikan sebagai kerangka evaluasi kredibilitas informasi keagamaan di era digital, di mana penyebaran hadis tanpa mekanisme verifikasi yang memadai telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Muslim. Secara metodologis, digitalisasi kajian hadis tidak melemahkan, melainkan justru memperluas kapasitas penerapan ilmu hadis dirayah melalui basis data dan perangkat takhrij berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka epistemologis ilmu hadis dirayah yang dibangun secara utuh dan berkesinambungan — sebuah kerangka yang tidak hanya menjelaskan apa itu ilmu hadis dirayah, tetapi juga bagaimana ia terbentuk, berkembang, dan beradaptasi seiring perubahan zaman. Kontribusi ini menjawab celah konseptual dalam literatur yang selama ini masih didominasi oleh kajian-kajian parsial yang membahas aspek historis, pedagogis, atau teknis-metodologis secara terpisah tanpa menautkannya dalam satu narasi epistemologis yang kohesif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber yang dikaji, terutama minimnya literatur berbahasa Arab kontemporer yang diintegrasikan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menginkorporasikan sumber-sumber primer dari sarjana hadis Arab kontemporer, serta mengeksplorasi secara lebih spesifik model kelembagaan yang dapat mengoperasionalkan prinsip-prinsip ilmu hadis dirayah dalam sistem verifikasi informasi keagamaan di platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amirudin et al. (2023). Tinjauan Historis Ilmu Hadis Dan Kodifikasinya. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(02), 160–173. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v3i02.119>
- Andariati, L. (2020). Hadis dan Sejarah Perkembangannya. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2), 153–166. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>
- Arfian, A. (2020). Melacak Akar Geneologi Kritik Hadis: Studi atas Aplikasi Kritik Sanad dan Matan Masa Rasul serta Sahabat. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(01), 42–51. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v1i01.20>
- Desi Asmarita. (2023). Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era. *Jurnal Living Hadis*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4156>
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Kusnandar, E. (2020). Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(1). <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765>
- Maulana, L. (2016). PERIODESASI PERKEMBANGAN STUDI HADITS (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga berbasis Digital). *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 111. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>
- Motzki, H. (2016). *Hadith: Origins and Developments*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315245911>
- Muhammad Taufiqul Hidayat et al. (2025). Takhrij Hadits : Metodologi Kritik Sanad Dan Matan Untuk Memverifikasi Keshahihan Hadits. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(11), 2617–2623. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i11.10696>
- Multajam, M. D. (2022). Telaah Ontologis Klasifikasi Ilmu Hadis: Dirāyah dan Riwāyah sebagai Basis Taksonomi. *Journal of Hadith Studies*, 5(1), 12–26. <https://doi.org/10.32506/johs.v5i1-02>
- Nikmatullah, N. (2024). Online Hadith in Cyber Media: Benefit, Challenging, and Solution. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 8(2), 251–268. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v8i2.33796>
- Raffi'u, A. S. et al. (2023). Jarḥ Wa Ta'dīl: Sejarah Dan Urgensinya Di Era Kontemporer. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 10–21. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.8586>

- Rusita, R. S. (2025). Otentisitas Dan Validitas Hadis Nabi Di Era Digital (Tantangan, Penyalahgunaan, dan Literasi Digital Muslim). *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith Studies*, 1(1), 82–90. <https://doi.org/10.51875/islamictexts.v1i1.926>
- Saleh, A. R. et al. (2025). Struktur Penyusunan Kitab Hadis Dirayah Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Ilmu Pendidikan Islam. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(11), 2611–2616. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i11.10911>
- Saparullah, A. (2021). Urgensi Kedudukan Hadist Terhadap Al-Qur'an: Bayan Al-Ta'kid, Bayan Al-Tafsir, dan Bayan Al-Tasyri. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 57–64. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.152>
- Solihin, S. (2018). Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2054>
- Suhartawan, B. (2024). Memahami Konsep Metodologi Al-Jarh Wa Ta'dil. *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis*, 4(02), 190–206. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.263>
- Tangngngareng, T. et al. (2022). Sejarah Dan Kaidah Jarh Wa Al-Ta'dil. *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah*, 1(2), 142–163. <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i2.29997>
- Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Widodo, H., & Irfanudin, F. (2020). Al Jarh wa At-Ta'dil in Researching Sanad Hadits. *Journal of Hadith Studies*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.32506/johs.v3i1.35>